

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
(SIPIR) YANG TERLIBAT PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A JAMBI**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

BAYU YAMA CHANDRA
NPM B20031050

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **BAYU YAMA CHANDRA**
NPM : **B20031050**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU (SIPIR) YANG TERLIBAT
PEREDARAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari
Pada Tanggal, 9 September 2022

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

Prof. Dr .H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

Dr. M. ZEN ABDULLAH, S.H., M.H



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU (SIPIR) YANG TERLIBAT
PEREDARAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A JAMBI**

Nama : **BAYU YAMA CHANDRA**
NPM : **B20031050**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Prof. Dr .H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H
Pembimbing Pertama

Dr. M. ZEN ABDULLAH, S.H., M.H
Pembimbing Kedua

**Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A

Prof. Dr .H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU (SIPIR) YANG TERLIBAT
PEREDARAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A JAMBI**

Nama : **BAYU YAMA CHANDRA**
NPM : **B20031050**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 9 September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr .H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. M. ZEN ABDULLAH, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.
Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanu wa ta'ala atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU (SIPIR) YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, Penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya Penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri S.E., M.B.A., selaku PJ Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, sekaligus sebagai Pembimbing Pertama, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan mulai dari proposal hingga penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH, selaku Pembimbing Kedua, yang juga telah mengoreksi dan memberikan masukan perbaikan juga dari pengajuan proposal sampai pada penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama Penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tua tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

Akhir kata, disadari penulisan tesis ini penuh dengan keterbatasan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis, sehingga dirasa hasil dari penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Semoga Allah Subhanu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2022

Bayu Yama Chandra
NPM. B20031050

ABSTRAK

Bayu Yama Chandra / B 20031050 / 2022 / Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing 1 / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing 2

Narkotika yang merupakan suatu tindak kejahatan sudah berkembang secara masif dan telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sekiranya perlu untuk diambil langkah antisipasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika ini, serta langkah berani oleh para penegak hukum dengan memberikan hukuman tinggi kepada pelaku tindak kejahatan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Untuk memahami dan menganalisis hambatan serta upaya mengatasi yang ditemui dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerja norma hukum di dalam masyarakat dan bertujuan mengkaji penerapan pasal dalam undang-undang, yakni data sekunder dan putusan perkara, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* dengan melihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan perkara nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap pelaku yang bernama YA dapat di pertanggungjawabkan secara faktual dan aspek yuridis yaitu dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pelaku dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf pada diri/jiwa pelaku dikarenakan jiwanya sehat pikiran dan psikisnya. Pada saat melakukan tindak pidana YA sudah dewasa berumur 35 tahun. Terhadap pelaku (Sipir) YA dilakukan pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara karena terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Hambatan yang ditemui dalam pertanggungjawaban pidana yaitu sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama serta penerapan hukum yang masih lemah. Upaya dalam mengatasi hambatan pertanggungjawaban pidana yaitu para aparat hukum berkoordinasi guna dalam proses hukum berjalan dengan baik dan dapat mengungkap bandar atau pelaku utama serta sumber daya manusia yaitu dalam hal ini aparat penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan dan pengawasan dari pihak luar yang terkait yang lebih ahli dan kompeten guna dalam penerapan pasal dan hukuman dapat maksimal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Bayu Yama Chandra / B 20031050 / 2022 / Criminal Accountability of Perpetrators (Warriors) Involved in Narcotics Trafficking in Class II A Jambi Correctional Institutions / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, as 1st Advisor / Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH, as 2nd Advisor

A narcotic, which is a crime has grown massively and has reached an alarming level. If it is necessary to take anticipatory steps and efforts to eradicate the circulation of narcotics, as well as bold steps by law enforcers by giving high penalties to perpetrators of narcotics crimes. The purpose of this study was to determine and analyse the criminal responsibility of the perpetrators (prison warden) who involved in narcotics trafficking in the Correctional Institution of Jambi, Class II A and also to find out and analyse the obstacles and also the efforts to overcome those encountered in the criminal liability of the perpetrators (prison warden) who is involved in the distribution of the narcotics in the Correctional Institution of Jambi, Class II A. In writing this thesis the researcher uses empirical juridical research, namely legal research that analyses and examines the work of legal norms in society and aims to examine the application of provisions in the constitution, namely secondary data and case decisions, meanwhile Socio-Legal research used as the approach. The research looking at the criminal liability of the perpetrators (prison warden) involved in the distribution of narcotics. Criminal liability for narcotics criminals based on case number 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb which was decided by the Jambi District Court Judge against the perpetrator named YA can be accounted for factually and in the juridical aspect, namely intentionally abusing class I narcotics for oneself and intentionally not reporting narcotics crime in accordance with Article 127 paragraph (1) and Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the perpetrators can be held accountable because there is no reason to forgive themselves/the souls of the perpetrators because their souls are healthy in mind and psychologically. At the time of committing the crime, YA was an adult at the age of 35 years. Against the perpetrator (Warden) YA, he was dismissed as a State Civil Apparatus because he was proven to have committed a crime of narcotics trafficking. Obstacles encountered in criminal liability are the difficulty of catching/ensnaring the main perpetrators and the application of the law which is still weak. Efforts in overcoming obstacles to criminal liability are that law enforcement officers coordinate so that the legal process goes well and can reveal the dealers or main actors as well as human resources, namely in this case law enforcement officers to be given some kind of improvement through additional training and supervision from related external parties. who are more skilled and competent to apply the article and the maximum punishment can be.

Keywords: Criminal Liability, Narcotics Crime Perpetrators, Correctional Institutions.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Kerangka Teoritis	22
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	34
B. Jenis-Jenis Narkoba	45
C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba.....	53
D. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika dan Pola Pemakaian	58

E. Lembaga Pemasarakatan	65
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	85
B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	90
C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	93
D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	105
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU (SIPIR) YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi.....	111
B. Hambatan Dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi	129
C. Upaya Dalam Mengatasi Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi	137
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Angka Kasus Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Sipir.....	113
Tabel II	Berbagai Macam Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Dalam Menyeludupkan Narkotika Ke Lapas.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika yang merupakan suatu tindak kejahatan sudah berkembang secara masif dan telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Narkotika kini mulai merebak ke seluruh dunia. Hampir seluruh pemerintah dunia sekarang ini memerangi narkotika karena dianggap dapat merusak kehidupan manusia. Terutama di Indonesia sendiri narkotika sudah mencapai ke seluruh pelosok negeri sabang sampai merauke. Kejahatan narkotika yang dianggap sebagian orang adalah kasus yang biasa padahal kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang dapat mengancam bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. “Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu”.¹

Dapat dilihat dari berbagai media informasi seperti media cetak berupa koran atau media sosial yang sekarang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah sampai memasuki lingkungan perkantoran, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan seperti kampus, sekolah dan lingkungan pedalaman sekalipun.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris narcotics yang berarti obat bius. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal

¹ Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, Halaman 1

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Mengenai pembahasan narkotika ini tidak lepas dari dampak penyalahgunaannya serta maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika ini meliputi semua kalangan mulai anak-anak, dewasa hingga orang tua sekalipun. Dampak penyalahgunaan narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kulturalitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan.³ Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini dapat bermacam-macam. Kadang kali bagi pemakai itu sendiri mereka kurang mengerti dampak yang ditimbulkan baik efek samping dalam waktu dekat maupun efek samping waktu yang panjang. Apabila tidak memperoleh narkotika yang biasa dipakai akan menimbulkan gangguan jiwa berupa perasaan gelisah dan cemas, bingung dan depresi. Keinginan yang tak tertahan untuk mendapatkan narkotika membuat pemakai menempuh dengan cara jahat seperti menipu dan mencuri. Secara sosial dan ekonomi, keluarga akan berantakan, harta akan terkuras hingga mengalami kebangkrutan, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi beban sosial bagi keluarga serta bagi diri si pemakai akan mengalami hal kematian jika pemakaian yang overdosis. Sementara jika dilihat dari beban negara yaitu

² Indah C Putri, *Jangan Rusak Masa Depanmu Dengan Narkotika*, Nusa Agung, Bekasi, 2016, Halaman 2

³ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Cv Adipura, Yogyakarta, 2000, Halaman 14

pemakaian anggaran yang besar guna biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dari segi kesehatan terutama organ dalam tubuh manusia, efek samping dari pemakaian narkoba ini sistem kekebalan melemah meningkatkan risiko penyakit dan infeksi seperti HIV, kondisi jantung pada saat berdetak tidak normal membuat serangan jantung dan pembuluh darah melemah, mual, sakit perut yang menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan, dan peningkatan ketegangan hati yang bisa menyebabkan resiko kerusakan hati atau gagal hati.⁴

Narkoba menjadi ancaman serius bagi masyarakat membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas daya saing bangsa sehingga dapat membuat ketahanan nasional dan persaingan bangsa di internasional menjadi lemah. Ditinjau dari faktor yang menyebabkan maraknya peredaran narkoba di tanah air, karena letak geografis dan demografisnya, Indonesia menjadi negara yang penduduknya menjadi salah satu terbesar di dunia sehingga sangat rentan dan mudah menjadi tempat peredaran narkoba.

Melihat dari dampak penyalahgunaan dan faktor peredaran narkoba di Indonesia, maka untuk menghadapi permasalahan ini mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana jalan keluar untuk menanggulangi masalah ini. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan pada akhirnya saat ini digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴ *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan di huruf c “bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau diunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama”. Serta disebutkan lagi dalam huruf d “bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan /atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional”.

Peredaran Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yaitu peredaran gelap dan peredaran narkotika yang sah. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 6. Sedangkan Peredaran narkotika yang sah menurut Undang-Undang sebagaimana didalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2013 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal melakukan peredaran narkotika secara legal,

terlebih dahulu harus mendapatkan izin edar menteri untuk narkoba dalam bentuk obat.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat 3 kategori dalam tindak pidana narkotika yaitu :

1. Kategori pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 127
2. Kategori pengedar narkotika, untuk golongan I diatur dalam Pasal, 113,114 dan 115. Untuk golongan II diatur dalam pasal 117, 119 dan 120, untuk golongan III diatur dalam Pasal 122, 124 dan 125.
3. Kategori produsen narkotika untuk golongan I diatur dalam Pasal 113, untuk golongan II Pasal 18, dan untuk golongan III diatur dalam Pasal 123.

Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam ketentuan pidana mengatur sanksi hukum yang tegas didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya di ayat (2) berbunyi Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama

⁵ <https://heylawedu.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah>. Diakses tanggal 11 April 2022

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Maka dari itu setiap yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaar heid*) yang objektif terdapat perbuatan yang berlaku dan secara subjektif kepada sipembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Jika seseorang melakukan kejahatan narkoba terhadapnya, hukuman pidana dapat digunakan untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebelum menggunakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, perlu kriteria kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa si pembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Didalam pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability*. Bahwa pertanggung

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Halaman 52

jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁷ Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban seseorang di dalam delik permasalahan narkoba yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dimulai dari kata “setiap orang”. Di dalam konsep pertanggungjawaban pidana kata-kata “setiap orang” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sebutan lain dalam bahasa latin yaitu *mens rea* yang dilandasi dalam suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, terkecuali orang itu memiliki pikiran yang jahat. Maka dari itu berdasarkan azas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bisa mempidanakan seorang pelaku tindak pidana narkoba, yaitu adanya perbuatan lahiriah terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mensrea*).⁸

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafaan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

⁷ *Ibid.* Halaman 55

⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Halaman 221

Sedangkan *culpa* yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁹ Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 syarat untuk mampu bertanggung jawab : Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatan sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana atas peredaran narkotika tidak semata-mata didasarkan pada hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak hanya mengandalkan surat keterangan dari polisi tentang hasil tes urine dan hasil dari laboratorium untuk menentukan apakah zat yang digunakan mengandung narkotika golongan I atau tidak. Apabila terbukti maka harus dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah keseluruhan tanah air. Kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.41.188 pada 2019 Narkotika. BNN atau Badan Nasional Narkotika berdasarkan hukum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan Lembaga

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Halaman 262

¹⁰ *Ibid.* Halaman 263

Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sedangkan untuk di provinsi jambi peredaran narkotika cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus yang diungkap oleh jajaran Polda Jambi selama tahun 2017-2019. Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap kepolisian di jambi pada tahun 2017 sebanyak 480 kasus narkotika dengan mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat lebih kurang 42,940 kg, serta 26.557,5 butir ekstasi, dan 107.653,78 gram ganja. Dan untuk tahun 2018 kepolisian Jambi mengungkap sebanyak 660 kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa 55,8 kg sabu-sabu, 32 kg ganja, serta 33.127 butir ekstasi. Pada tahun 2019 Kepolisian Jambi menangani kasus 510 perkara narkoba segala jenis dengan jumlah 777 orang tersangka, dari 510 kasus, Polda Jambi menangani 124 kasus dengan mengamankan sabu-sabu 9.477,47 gram, ganja 213,450,4, ganja cair 76,131 gram dan ekstasi sebanyak 21.131 butir.¹¹

Termasuk didalamnya terdapat 2 kasus yang dilakukan oleh sipir dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi dikurun waktu 2017-2019. Yang pertama dilakukan oleh saudara YA dengan membawa narkotika kedalam lembaga pemasyarakatan dan tertangkap. Kasus kedua yaitu saudara MT ditangkap diluar lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sedang ingin bertransaksi mengambil narkoba untuk dibawa ke lembaga pemasyarakatan.

¹¹ <https://www.metrojambi.com/read/2019/11/19/48851/polda-jambi-tetapkan-1753-tersangka-narkotika>. Diakses tanggal 11 April 2022

Peredaran narkoba di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam tapi barang tersebut berasal dari oknum-oknum yang berusaha untuk memasukkannya ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya peredaran narkoba golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi menurut data yang diambil penulis dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 terhitung bahwa percobaan peredaran narkoba yang akan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang digagalkan oleh Petugas Pemasyarakatan Lapas Jambi berjumlah 20 kasus penyeludupan peredaran narkoba, adapun modus operandi penyeludupan narkoba golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang dilakukan ialah melalui makanan, bungkus mie , bungkus kopi, bungkus rokok dan melalui pelemparan serta melalui oknum petugas lapas (sipir) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Salah satu bentuk dari modus operandi yang juga sering terjadi yaitu penyeludupan narkoba melalui sipir. Sipir juga disebut dengan nama lainnya yaitu petugas lapas atau petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Sekarang lebih dikenal nama ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Peredaran narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sangatlah memprihatinkan, mengingat seorang Aparatur Sipil Negara merupakan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah menjadi contoh yang buruk serta merusak nama instansi tersebut. Aparatur Sipil Negara harusnya turut andil dalam pencegahan peredaran narkotika dilingkungan masyarakat dan lebih utama di lingkungan instansi masing-masing tempat bekerja. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara. Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku (sipir) ini merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang mana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.

Sipir sebutan lain dari petugas pemsayarakatan merupakan petugas terdepan untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Tetapi manakala sipir menjadi turut andil dalam tersebarnya narkotika terutama di dalam instansi itu sendiri maka ini merupakan tindakan yang sangat mencoreng nama baik instansi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana narkotika ini merupakan suatu pelanggaran berat. Dalam Pasal 5 Huruf C Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemsayarkatan disebutkan bahwa “Tidak melakukan perbuatan melanggar

Hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman berakohol dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan”.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan bahwa sanksi kode etik terbagi menjadi dua yaitu sanksi moral dan sanksi administratif. Sanksi moral merupakan sanksi yang didapatkan dari lingkungan kerja. Berdasarkan Pasal 25 sanksi moral adalah berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka yang dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral, pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungan sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi administratif, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diatur didalam peraturan pemerintah tersebut yaitu hukuman disiplin ringan berupa teguran secara lisan maupun tertulis, hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam hal ini petugas pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan sipir diawali dengan terdakwa YA pada hari selasa tanggal 06 juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman lorong varia Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama EMAN (belum tertangkap) untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan cara awalnya pertama-tama terdakwa merakit bong menggunakan botol aqua dan pada tutup botol terdakwa buat 2 (dua) buah lubang kecil dan kemudia di dalam lubang tersebut terdakwa masukan pipet kecil yang disambungkan ke pirek kaca sedangkan salah satu pipet kecil lainnya menggunakan dot karet. Selanjutnya pada pirek kaca terdakwa masukan narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa bakar narkoba jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih lalu terdakwa pun menghisap asap putih tersebut melalui pipet yang ada di bong layaknya seperti orang merokok. dapat dibuktikan dengan tertangkapnya seorang sipir yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba atas nama YA yang terjadi di Kota Jambi.

Selanjutnya peredaran yang dilakukan pelaku (sipir) secara kronologis awalnya pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa YA sedang bertugas sebagai penjaga blok napi. Selanjutnya terdakwa ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang pada saat sedang bertugas pergi

untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkir sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu menyerahkan 1 (satu) buah tas warna coklat kepada terdakwa dengan berkata “ini untuk bang ucok”. Kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depan portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju ke blok hunian napi sambil menggondong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan total berat 50,75 gram, 4 (empat) butir narkoba jenis pil ecstasy dengan total berat 1,40 gram. Selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi.

Hal yang menarik perhatian penulis yaitu terjadinya tindak pidana narkoba ini dilakukan oleh pelaku (sipir) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Dakwaan yang dikenakan kepada pelaku yaitu pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) namun dalam kasus ini penuntut umum hanya menuntut pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Selanjutnya Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sedangkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya memutuskan hukuman pidana kepada pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Padahal barang bukti yang terdapat pada pelaku yaitu berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan total berat 50,75 gram, yang berarti melebihi batas yang ada pada pasal 114,112 ayat (2) dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika berjumlah 5 gram untuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka dari itu harusnya pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat. Tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada didakwakan dengan tuntutan oleh penuntut umum serta putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan permasalahan narkotika yang tidak ada ujungnya, sekiranya perlu untuk diambil langkah antisipasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika ini, serta langkah berani oleh para penegak hukum dengan memberikan hukuman tinggi kepada setiap pelaku tindak kejahatan narkotika agar menjadi shock therapy sehingga keinginan untuk mengulangi perbuatan tindak pidana kejahatan narkotika tersebut tidak akan ada lagi. Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku (siper) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku (siper) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku (siper) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku (siper) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
 - b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan yang ditemui dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (siper) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
 - c. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (siper) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
1. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai penambah dan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bagi penulis dan pembaca untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian tesis ini, maka dijabarkan definisi sesuai dengan peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang dibahas dalam penelitian ini :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹² Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus ada kesalahan. Kesalahan terbagi dua yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Alis, *Op.cit*, Halaman.14

melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹³

2. Pelaku

Pelaku menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi pelaku kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.¹⁴

3. Sipir

Sipir adalah penjaga penjara.¹⁵ Penjaga penjara sekarang biasanya disebut dengan nama petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana dipenjara. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara.

¹³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Halaman 49

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapitas Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004, Halaman 45.

¹⁵ Pustaka Phonenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru*, PT Media Pustaka Phonenix, Jakarta, 2009, Halaman 802

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa petugas pemasyarakatan terbagi lagi menjadi satuan pengamanan yaitu unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Selanjutnya yaitu regu pengamanan adalah regu yang melaksanakan tugas pengamanan baik di dalam maupun di luar lapas atau rutan dengan mencegah barang terlarang masuk seperti senjata tajam, narkoba, alat elektronik serta barang lainnya yang telah diatur oleh undang-undang. Pengamanan disini ada pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah dan pengamanan rendah.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶ Ketentuan pidana narkotika, bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 Pasal yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142.¹⁷

Salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan,, mengenai bagaimana

¹⁶ Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta 2017, Halaman 22

¹⁷ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 90

penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹⁸ Dalam Bab IX Pasal 53 sampai Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pengembangan narkotika bisa digunakan bagi pelayanan kesehatan terutama untuk pengobatan termasuk didalamnya rehabilitasi.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Menurut Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, pemasyarakatan adalah suatu proses *theurapeuntie* di mana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya serta mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Narapidana diberikan upaya perbaikan untuk bisa kembali kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat memiliki kehidupan yang harmonis serta penghidupan yang baik. Di samping itu, agar sembuh dari sifat serta sikap yang merugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem,

¹⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 62

kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Konsep Pemasyarakatan disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.¹⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor; M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan instansi pelayanan publik yang mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan narapidana dan anak didik. Adapun fungsinya yaitu memberikan bimbingan, mempersiapkan saran dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ Anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

6. Jambi

Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur bagian tengah pulau sumatra, ibu kotannya berada di Kota Jambi.²⁰ Kota ini dibelah

¹⁹ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, Halaman 5

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses tanggal 15 Juni 2022

oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan aur duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 621.365 jiwa.

Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra Nomo 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian Kota Jambi resmi menjadi ibukota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957. Kota Jambi memiliki 11 kecamatan dan 68 kelurahan (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi). Kecamatan yang ada di Jambi yaitu Alam Barajo, Danau Sipin, Danau Teluk, Jambi Selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru, Paal Merah, Pasar Jambi, Pelayangan, Telanaipura.

E. Kerangka Teoritis

Yang menjadi landasan teori di dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-

keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.²¹

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsblity* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²² Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakanya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupaka kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²³

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Halaman 2

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Halaman 20

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonsia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Halaman 67

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁴

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Adapun asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straff zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting yaitu :²⁵

Unsur-unsur kesalahan :

- Melakukan tindak pidana

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Halaman 503

²⁵ Didik Endor, *Hukum Pidana*, Airlangga University press, Surabaya, 2014, Halaman 63

- Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- Terdapat bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- Tidak ada alasan pemaaf.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bambang Poernomo mengatakan :

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²⁶

Seseorang dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya atau mengenai pertanggung jawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Adagium biasanya disebut dengan tiada pidana tanpa kesalahan.

Sebagaimana pendapat Roeslan Saleh pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalamania, Jakarta, 1985, Halaman 134

pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁷ Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Pendapat mengenai hal itu, dikemukakan oleh Moeljatno, seperti dikutip Sahuri L. bahwa :

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²⁸

Pendapat lain seperti menurut Chaerul Huda bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana adalah :

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁹

Menurut Lamintang dalam hukum pidana dikenal dua jenis teori kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*opzet*)

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, Halaman 80

²⁸ Sahuri L, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2003, Halaman 35

²⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, Halaman 80

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman dikarenakan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini. Berarti si pelaku benar-benar ingin menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belakang akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan

- b. Kurang hati-hati/kealpaan (*Culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang

tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat tidak disengaja terjadi.³⁰

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Criminal responsibility atau pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Van Hamel bahwa 3 syarat untuk mampu bertanggung jawab yaitu :

- Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu.³¹

Jadi seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila yang ia langgar telah diatur perundang-undangan dan haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan, diatas umur tertentu mampu bertanggung

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* Halaman 262

³¹ *Ibid.* Halaman 263

jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Disamping itu si pelaku mampu untuk bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi perbuatan yang ia lakukan.

Dengan demikian, dapat menjadi jelas jika pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana memuat ketentuan yang jelas dan tegas terhadap perbuatan dan sanksi pidana yang dikenakan kepada si pelaku.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *Yuridis empiris*. Yang mana penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis empiris karena bertujuan mengkaji penerapan pasal dalam undang-undang, yakni data sekunder dan putusan perkara. Pendekatan kasus ini yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* dengan melihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (sipir) yang terlibat dalam peredaran narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif, suatu penelitian menggambarkan dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Serta menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan

dengan pertanggungjawaban pidana terhadap petugas lapas (siper) yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba.

3. Sumber Data

Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai sumber hukum yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan menelaah dan mengkaji buku-buku literatur dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus umum, kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia serta yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan observasi, cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data yaitu data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu pertanggung jawaban pidana terhadap petugas lapas (sipir) yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti akan dijadikan sampel yaitu :

1. Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menangani perkara tersebut.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jambi yang menangani perkarannya pelaku tindak pidana narkoba.
3. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota.
4. Pelaku (Sipir).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tekni pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara salah satu cara untuk mendapatkan informasi data dengan terfokus (*focused interview*) bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

b. Teknik observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapat dari bantuan literatur seperti buku, undang-undang atau bahan yang terkait dengan penelitian seperti hasil wawancara selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan yang berlaku dan pada akhirnya didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap petugas lapas (sipir) yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis dijelaskan alur penulisan dan tersusun secara sistematis dari beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I menjelaskan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika, yang meliputi sub bab tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Jenis-Jenis Narkoba, Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Pola Pemakaian Narkoba, dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana yang meliputi sub bab tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sistem pertanggungjawaban pidana.

BAB IV menjelaskan pembahasan tentang Pertanggungjawaban pidana petugas lapas (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang meliputi Pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, hambatan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, serta upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

BAB V menjelaskan kesimpulan dan saran dalam tesis ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan tesis dengan menyetengahkan butir-butir hasil pembahasan tesis.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi),³² melainkan sama artinya dengan “*drugs*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan mempengaruhi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

Narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestik) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini biasa digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai untuk membius orang yang akan dioperasi, sehingga tidak merasakan sakit

³² Taufik Makarao Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Halaman 16

sewaktu operasi berlangsung. Selain itu, narkotika juga digunakan untuk obat penekan batuk (antitusiva) dan obat penekan rasa nyeri (analgetika).³³ Sehubungan dengan pengertian narkotika, Prof.Sudarto menuturkan bahwa:Perkataan narkotika bersal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak terasa apa-apa.³⁴

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika, “*Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*”. Artinya : Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).³⁵

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*” sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan *Stimulant*.³⁶

³³ Putranto Jokohadikusumo, *Awas Narkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Halaman 45

³⁴ Taufik Makarao Dkk, *Op.cit*, Halaman 17

³⁵ *Ibid.* Halaman 18

³⁶ *Ibid.*

Dalam Istilah Kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut. Narkotika juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Narkotik sendiri berarti segala bahan kecuali makanan, air dan oksigen, yang jika masuk ke dalam tubuh akan mengubah fungsinya secara fisik atau psikologis.³⁷

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Dalam masyarakat modern sekarang ini dimana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga dan masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karenanya hendaklah harus pula ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian

³⁷ Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid 1*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, Halaman 18

bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain (*crime without victim*) seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.³⁸

Pembentukan UU No.35 Tahun 2009 bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.³⁹

Maka dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 disamping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan seperti dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan 148 sebagai berikut :

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

³⁸ Taufik Makarao Dkk, *Op.cit*, Halaman 28

³⁹ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 90

2. Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotia Golongan I bukan tanaman.
4. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
6. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram.
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
8. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

10. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
12. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
14. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram;
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II;
16. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram;
17. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;

18. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram;
19. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II;
20. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram;
21. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain;
22. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
23. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III;
24. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram;
25. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III;
26. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram;

27. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III;
28. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram;
29. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III;
30. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram;
31. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain;
32. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
33. Setiap penyalah guna berupa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri;
34. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor;
35. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan

Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

36. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana:
37. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika;
38. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri;
39. Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika;
40. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

41. Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika; menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;
42. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan;
43. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28.
44. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.
45. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87,

Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

46. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
47. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum;
48. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan;
49. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Jenis-Jenis Narkoba

Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009, mulai dari golongan I (satu), golongan II (dua), dan golongan III (tiga). Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴⁰ Jenis jenis Narkotika Golongan I :

- Tanaman *Papaver somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum L.* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya
- Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

⁴⁰ Setiyawati dkk, *Op.cit*, Halaman 22

- b. Jicinn, sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
- Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokai secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- Tanaman ganja, semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasil dan sebagainya.⁴¹

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketrgantungan menengah, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Jenis-jenis Narkotika golongan II :

- Alfasetilmetadol
- Alfametadol
- Benzetidin

⁴¹ *Ibid*, Halaman 23

- Dkstromoramida
- Furetidina
- Hidromorfinol
- Isometadona
- Fanazosina
- Klonitazena
- Levorfano dan sebagainya.⁴²

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, banyak digunakan untuk terapi atau obat-obatan tertentu. Namun, bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga bisa diancam hukuman pidana. Jenis-jenis narkotika golongan III :

- Asetildihidrokodeina
- Dekstropropoksifena
- Etilmorfina
- Kodeina
- Nikokodina
- Polkodina
- Propiram dan yang lainnya.⁴³

⁴² *Ibid*, Halaman 26

⁴³ *Ibid*, Halaman 231

Sedangkan berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan kedalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya :

- Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*, sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan cara dibakar dan asapnya dihirup.
- Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh diamerika latin dan eropa. Hasis juga dapat disuling dan diambil sarinya. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi”.
- Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian Kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang . koka kemudian diolah menjadi kokain.
- Opium adalah bunga dengan bentuk dan yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat).⁴⁴ Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *Depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis,

⁴⁴ Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2008, Halaman 19

dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang.

Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine atau heroin (putau).

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

- Morfin adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dipakai didalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by John C.Kranz dan Jeleff carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal sebagai berikut :

menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri hanya cukup dengan 10 gram, menolak penyakit mejan (diare), batuk kering yang tidak mempan, dipakai sebelum diadakan pembedahan, dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah karena tekanan darah berkurang, sebagai obat tidur bila sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur.⁴⁵

- Kodein, dipakai untuk obat penghilang batuk

⁴⁵ Taufik Makarao Dkk, *Op.cit.* Halaman 23

- Heroin disebut juga dengan sebutan putau, tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.
- Kokain, hasil olahan dari biji koka.⁴⁶ Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh kokain yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk kokain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

c. Narkotika Sintetis atau buatan

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependakan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika ini sering digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 4 bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya antara lain :

- *Depressants*, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seorang atau mempermudah orang untuk tidur. Contoh zat adiktif dalam golongan *Depressant* : Sedativa, Tranguilizers, Mandrax, Ativan.
- *Stimulants*, yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan denngan *depresaant*, yaitu menyebabkan peningkatan

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional, *Op.cit*, Halaman 21

kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa gembira, sukar tidur dan tidak merasa lapar. Contoh obat-obat yang tergolong dalam hal ini yaitu : Amfetamine/ectacy, Meth-Amphetamine /sabu-sabu, Kafein, Kokain, Nikotin.

- *Hallucinogens*/halusinasi, zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Contoh golongan ini : Lysergic Acid Diethylamide, Phencylidine, Psilacybe Mushrooms.
- *Obat adiftif* lain, yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karnea alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, semoongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Contohnya :

- Petidin, untuk obat bius lokal.
- Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

- Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna, pengedar, dan produsen dapat dikenakan pasal dan ancaman sebagai berikut :

- a. Sebagai penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1)
 - Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - Narkotika Golonngan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rahibilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 Ayat (3)” Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai krbn penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

- b. Sebagai Pengedar Narkoba Pasal 111 sampai dengan Pasal 126
 - Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 22

denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
- Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

c. Sebagai produsen dikenakan pasal 113.

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dapat bermacam-macam. Terkadang bagi pecandu itu sendiri, mereka tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan serta banyak sekali kerugian yang akan dialami. Pada tahap awal,

efek itu mungkin dirasakan sebagai kenikmatan, akan tetapi dalam jangka panjang menjadi sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa ciri dari gejala ketergantungan yang diidap oleh para pemakai narkoba misalnya :

1. Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila tidak mendapatkan bahan narkoba, maka si pecandu tadi akan merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, yang biasanya dinamakan gejala putus obat, atau dalam bahasa gaul disebut sakau. Pengguna selalu ingin menambah dosis atau takaran pemakaian semakin banyak sekalipun badannya sudah tidak kuat.
2. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila tidak memperoleh narkoba yang biasa dipakai akan menimbulkan gangguan jiwa berupa perasaan gelisa dan cemas, bingung, depres, dan gejala penyimpangan mental lainnya. Pecandu selalu ingin mendapatkan narkoba yang biasa digunakan, keinginan itu tidak dapat ditahan sehingga ia akan selalu berpikir jahat dengan menempuh cara apa pun untuk mendapatkannya, termasuk menipu dan mencuri.⁴⁸

Secara mudahnya, ketergantungan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba berbentuk :

- a. Ketergantungan simtomatis, yaitu munculnya sifat-sifat negatif dari para pengguna narkoba, misalnya gejala sifat anti sosial (psikopat), kriminal, dan bersenang-senang.

⁴⁸ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, 2010, Halaman 18

- b. Ketergantungan primer, yaitu apabila mulai timbul rasa cemas dan depresi. Ini banyak terjadi pada para pemakai narkoba tahap awal, dan terutama terdapat pada mereka-mereka yang berkepribadian labil.⁴⁹

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba secara umum sebagai berikut :

- a. Gembira yang tidak wajar

Perasaan gembira yang tidak wajar ditambah munculnya keberanian yang luar biasa seringkali merusak pola pikir.

- b. Gelisah dan stres

Ketegangan psikis diikuti kegelisahan yang mencekam sehingga timbul gangguan koordinasi gerakan motorik (gangguan kerja otak) akibat tekanan jiwa yang berat.

- c. Bekhayal

Khayalan yang tidak terkendali menyebabkan indera penglihatan dan pendengaran tidak stabil, tampak dan terdengar sesuatu yang tidak ada di sekitarnya.

- d. Daya tahan tubuh melemah

Keadaan jasmaniah dan rohaniannya lemah ditandai dengan ingin tidur terus-menerus dan hilang semangat bekerja serta menyendiri di dalam kamar.

- e. Hilangnya kesadaran

⁴⁹ *Ibid.*

Kesadaran turun seperti setengah tidur/mimi dengan pikiran yang kacau ingin menghisap kembali (ketagihan) dengan beusaha menambah dosisnya. Akhirnya menjadi masa bodoh, inisiatifnya merosot, sikap kepedulian lingkungannya sangat berkurang, tubuhnya lemah, nafsu makan hilang.⁵⁰

Sedangkan dampak penyalahgunaan narkoba pada fisik dapat berupa :

- Gangguan sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, berhalusinasi, kesadaran terganggu serta terjadinya kerusakan pada syaraf tepi.
- Gangguan pada organ jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), seperti infeksi akut otot jantung serta gangguan peredaran darah.
- Gangguan pada kulit (dermatologis), seperti timbulnya penanahan (abses), alergi kulit, serta eksim.
- Terjadinya gangguan pada organ paru-paru (pulmoner) seperti tertekannya fungsi pernapasan, susah bernapas, terjadinya pengerasan pada jaringan paru-paru,
- Sering merasakan sakit kepala, mual-mual serta muntah,sakit perut, diikuti dengan meningkatnya suhu tubuh, pengecilan organ hati dan mengalami kesulitan tidur.
- Sedangkan gangguan yang terjadi pada fungsi reproduksi adalah terjadinya gangguan pada endoktrin seperti penurunan fungsi hormone

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 19

reproduksi (estrogen, progesterone, testosterone) serta gangguan fungsi seksual.

- Sedangkan pada reproduksi wanita, para pemakai akan bermasalah pada kesehatan reproduksinya seperti perubahan periode menstruasi, menstruasi yang tidak teratur dan amenorhoe (tidak haid).
- Sedangkan pada pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik (apalagi yang menggunakan secara bergantian) sangat besar kemungkinan tertular penyakit seperti Hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- Akibat fatal penggunaan narkoba adalah kematian yang disebabkan pengguna narkoba melebihi kemampuan tubuh (overdosis).⁵¹

Sungguh hebat serangan yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba ini. Selain fisik yang diserang, psikis pun dapat terpengaruh akibat mengkonsumsi narkoba ini. Efek yang terjadi pada psikis pada pemakai narkoba ini berupa :

- Lamban dan ceroboh dalam bekerja serta sering merasa tegang dan gelisah.
- Hilangnya rasa kepercayaan diri, bersikap apatis, selalu berkhayal dan penuh kecurigaan.
- Agitatif dan menjadi ganas/galak dan bertingkah laku aneh.
- Sulit berkonsentrasi, sering merasa kesal dan tertekan.

⁵¹ Indah C Putri, *Jangan Rusak Masa Depanmu Dengan Narkoba*, Nusa Agung, Bekasi, 2016, Halaman 13

- Mempunyai kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, selalu mempunyai perasaan tidak aman, bahkan sering mencoba untuk bunuh diri.

Selain efek fisik dan psikis akibat penggunaan narkoba, narkoba juga berefek pada lingkungan sosial pemakainya. Tidak dapat dipungkiri efek sosial ini memang akan merepotkan baik bagi pemakainya maupun keluarga. Adapun dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial adalah :

- Terjadinya gangguan mental, anti sosial dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan.
- Menjadi merepotkan dan membebani keluarga.
- Terganggunya pendidikan dan dapat menyebabkan masa depan suram.⁵²

D. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika dan Pola Pemakaian

Awalnya narkotika membuat para penggunanya merasa tanpa beban dan senang, tetapi secara perlahan zat-zat tersebut akan memberikan efek samping kepada penggunanya. Diawali dengan coba-coba dan akan mengalami ketagihan atau ketergantungan bagi penggunanya. Guna untuk menolong para pengguna narkotika Badan Narkotika Nasional membuat ciri-ciri para pengguna narkotika diantaranya sebagai berikut :⁵³

1. Jika diajak bicara jarang mau kontak mata
2. Perubahan penampilan fisik dari segi pakaian pengguna biasanya menggunakan pakaian rapi, tetapi setelah menggunakan narkotika pakaian

⁵² *Ibid.* Halaman 14

⁵³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/29/19404861/ini.53.ciri.umum.pengguna.narkoba.menurut.bnn?page=all> diakses tanggal 26 Juni 2022

menjadi berantakan terlihat lebih kurus, berkulit pucat, pupil yang membesar, gigi yang membusuk, rambut yang lebih sedikit dan memiliki luka yang tak kunjung sembuh.

3. Kesulitan untuk memulai / menikmati berbagai aktivitas, penyalahgunaan narkotika mampu mengurasi rasa emosional seseorang, sehingga pengguna kesulitan dalam menikmati aktivitas.
4. Mudah sakit, pengguna narkotika akan mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat narkotika yang dikonsumsi dan akan mengalami serangan penyakit seperti infeksi bakteri, flu dan pneumonia.
5. Halusinasi dan delusi, ciri-ciri pengguna ini akan muncul apabila sudah parah. Pengguna akan hilang kontak dengan realita serta berhalusinasi.
6. Implusif, pengguna makin lama akan semakin sulit untuk berfikir logis dan akan melakukan hal-hal yang instans dan beresiko.
7. Sering menyalahkan orang lain akibat dari yang dia buat.
8. Sering berbohong, tujuan berbohong ini digunakan untuk berbagai cara untuk mendapatkan narkotika yang mereka inginkan sehingga lingkungan sekitar tidak menyadari bahwa ia adalah seorang pengguna.
9. Memiliki masalah keuangan, hal ini sering terjadi pada para pengguna narkotika akibat pemakaian narkotika, sehingga banyak cara seperti mencuri uang orang lain guna untuk menutupi masalah keuangan.
10. Menunjukkan gejala-gejala ketagihan. Ini merupakan gejala utama pengguna narkotika, saat mengalami sakau pengguna akan mengalami sakit

kepala, menjadi sangat cemas, detak jantung makin cepat, mengalami serangan panik, mengigil, lemas, kram otot dan insomnia.

11. Bicara pelo/cadel
12. Jika keluar rumah sembunyi-sembunyi
13. Keras kepala/susah dinasehati
14. Sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat.
15. Tidak konsisten dalam berbicara
16. Sering mengemukakan alasan yang dibuat-buat
17. Sering mengancam, menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisi atau perkelahian untuk mencapai keinginannya.
18. Berbica kasar kepada orang tua dan anggota keluarganya.
19. Semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga.
20. Berubah teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya.
21. Teman sebayanya makin lama tampak mempunyai pengaruh negatif.
22. Mulai melalaikan tanggung jawabnya.
23. Lebih sering dihukum atau dimarahi.
24. Bila dimarahi, makin menjadi-jadi dengan menunjukkan sifat membangkang.
25. Tidak mau mempedulikan peraturan di lingkungan keluarga.
26. Sering pulang lewat larut malam.
27. Sering pergi ke diskotik, mall atau pesta.
28. Menghabiskan uang tabungannya atau selalu kehabisan uang.
29. Barang-barang berharga miliknya atau milik keluarga yang dipinjam hilang dan sering tidak dilaporkan.

30. Sering merongrong keluarga untuk meminta uang dengan berbagai alasan.
31. Selalu meminta kebebasan yang lebih.
32. Waktunya di rumah banyak dihabiskan di kamar sendiri atau kamar mandi.
33. Jarang mau makan atau berkumpul bersama keluarga.
34. Emosi tidak stabil atau naik turun.
35. Berani berbuat kekerasan atau kriminal
36. Ada obat-obatan, kertas timah, bong, maupun barang aneh lainnya (aluminium foil, jarum sunti, gulungan uang/kertas) serta bau-bauan yang tidak biasa pada kamar tidur.
37. Sering makan perment karet atau permen mentol untuk menghilangkan bau mulut.
38. Sering memakai kaca mata gelap atau topi untuk menutupi mata telernya.
39. Sering membawa obat tetes mata.
40. Omongannya basa-basi dan menghindari pembicaraan yang panjang.
41. Mudah berjanji, mudah pula mengingkari dengan berbagai alasan.
42. Teman-teman lamanya mulai menghindar.
43. Pupusnya norma atau nilai yang dulu dimiliki.
44. Siklus kehidupan menjadi terbalik (siang tidur, malam melek/keluyuran)
45. Mempunyai banyak utang serta mengandalkan barang-barang atau menjual barang-barang.
46. Besikap aneh atau kontradiktif (kadang banyak bicara, kadang pendiam sensitif)
47. Paranoid (Ketakuta, berbicara sendir, merasa selalu ada yang mengejar)

48. Tidak mau diajak berpergian bersama yang lama (keluar kota, menginap)
49. Sering tidak pulang berhari-hari.
50. Sering keluar rumah sebentar kemudian kembali kerumah.
51. Tidak memperbaiki kebersihan/kerapihan diri sendiri.
52. Sering meminta obat penghilang rasa sakit dengan alasan demam, pegal, lesu atau obat tidur dengan alasan tidak bisa tidur.
53. Mudah tersinggung.
54. Berubah gaya pakaian dan musik yang disukai.
55. Meninggalkan hobi-hobi yang terdahulu.
56. Motivasi sekolah menurun
57. Di sekolah sering keluar kelas dan tidak kembali lagi
58. Sering memakai jaket guna menutupi bekas suntikan.

Ada banyak cara penyalahgunaan narkoba yang biasanya dilakukan para pengguna narkoba di Indonesia, mulai dari penggunaan dosis yang “sembarang”, mencampur-campur berbagai jenis narkoba sampai dengan cara pemakaian yang sangat beresiko. Beberapa cara yang biasanya dipakai dalam penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Oral atau melalui mulut yaitu menelan narkoba dalam berbagai bentuknya seperti amphetamine, ekstasi, dan obat-obatan.
- b. Dihirup (*inhalasi*), narkoba dihisap (dibakar seperti rokok dan lain-lain) langsung menuju paru-paru, ke hati dan ke otak. Narkoba yang dipakai dengan cara ini antara lain putaw, sabu, ganja, kokain dan lem.

- c. Dihisap (*intranasal, sniffed*) yaitu menghirup narkoba langsung dalam bentuk tepung melalui hidung, kemudian diserap oleh saraf-saraf dalam hidung, berjalan melalui aliran darah menuju paru-paru, hati dan otak. Contohnya : kokaian, lem dan thinner.
- d. Injeksi Intervena yaitu memasukan narkotika dalam bentuk cair atau dicairkan melalui jarum suntik kedalam darah, masuk ke paru-paru, hati kemudian masuk ke otak. Cntoh narkoba yang disuntika : sabu-sabu dan juga amphetamine.
- e. Ditaruh di dalam luka yaitu dengan cara menaburkan narkoba berbentuk tepung pada bagian kulit tubuh yang dibuat luka terlebih dahulu dengan benda tajam, memasuki aliran darah, kemudian ke paru-paru, hati dan otak, misalnya putaw, kokaian, dan heroin.
- f. Ditempelkan di lidan dan selanjutnya akan larut, masuk ke aliran darah dan otak. Biasanya narkoba jenis ini berbentuk kertas atau koyo. Misalnya LSD dan CC4.⁵⁴

Pola penggunaan obat di Indonesia bersifat multidrugs, artinya sering kali beberapa jenis obat dipakai sekaligus atau bergantian. Pemakaian dengan cara ini jauh lebih berbahaya dibandingkan penggunaan satu jenis saja. Dalam pemakaian narkoba, ada tahapan dan pola hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu :

1. Coba-Coba

⁵⁴ Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2, Op.cit*, Halaman 40

Awalnya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru akibat dari rasa penasaran melihat orang lain/ teman menggunakannya. Pada saat coba-coba ini biasanya mereka belum mengetahui penyebab dan akibat dari benda yang baru dikenalnya ini. Mereka hanya merasa dengan menggunakan benda baru ini mereka merasa mempunyai kehidupan yang lebih maju dan modern, berkesan keren karena dapat mengikuti perkembangan jaman.

2. Senang-senang

Setelah mencoba dan merasakan sudah menjadi 'orang modern' serta merasakan kesenangan yang sesaat karena efek penyalahgunaan tersebut, maka mereka ingin kembali mengulang untuk merasakan kesenangan sesaat tersebut tanpa mengetahui dampak buruk dari pemakaian narkoba ini.

3. Penggunaan pada saat atau keadaan tertentu

Mulai merasakan dimana jika perasaan depresi, stress, galau dan lain sebagainya itu datang, maka menggunakan narkoba menjadi jalan keluar yang gampang agar segala rasa itu menghilang dan kembali merasa senang.

4. Penyalahgunaan

Selalu merasakan keadaan diri menjadi akan lebih baik lagi dan lagi jika menggunakan narkoba. Mereka tidak menyadari efek buruk yang akan diderita akibat penyalahgunaan narkoba ini.

5. Ketergantungan

Pada tahap ini narkoba sudah menjadi sesuatu yang harus (ketergantungan) pada diri seseorang yang menggunakannya. Hal ini karena pecandu sudah mulai dan terbiasa menggunakannya dan merasa lebih tenang membuat sehingga membuat orang menjadi bergantung pada narkoba.⁵⁵

E. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Menurut Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, pemasyarakatan adalah suatu proses *theurapeuntie* di mana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya serta mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Narapidana diberikan upaya perbaikan untuk bisa kembali kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat memiliki kehidupan yang harmonis serta penghidupan yang baik. Di samping itu, agar sembuh dari sifat serta sikap yang merugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan menurut sudarto dapat disamakan dengan istilah resosialisasi. Sementara itu, Romli Atmasasita memberikan pengertian resosialisasi

⁵⁵ Indah C Putri, *Op.cit*, Halaman 18

sebagai suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat mengubah sistem nilai-nilai narapidana, sehingga dapat mereadaptasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Sihabudin, sistem pemasyarakatan adalah sistem koreksi yang mempunyai tujuan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dengan berupaya melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.⁵⁷

Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menggunakan sistem pemasyarakatan sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan diperlukan suatu pedoman dasar dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai kepastian hukum atau landasan hukumnya dalam

⁵⁶ Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, 2020, Halaman 59

⁵⁷ *Ibid*, Halaman 60

pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan menurut Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Maka berdasarkan itu, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga dengan instansinya yang semula bernama rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu cara perlakuan atau pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan disamping memperhatikan individu narapidana, pihak masyarakat dan diikuti sertakan juga petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait. Menurut sistem pemasyarakatan berbagai unsur diatas harus sama-sama aktif mengusahakan pelaksanaannya dalam terlaksananya pembinaan yang dilakukan individu narapidana dan harus aktif dalam proses pembinaan serta menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang pendapatnya mengenai tahap-tahap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

Titik tolak pelaksanaan pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dengan Piagam Pemasyarakatan 1964 dan Keputusan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang diterima dalam konferensi Dinas Kepenjaraan bulan April 1964. Konsepsi Pemasyarakatan itu secara operasional dilaksanakan melalui proses pemasyarakatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses telah diatur perlakuan cara baru mulai dari penerimaan dan orientasi observasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dalam menyelenggarakan urutan untuk memproses narapidana. Upaya memproses narapidana itu mempunyai inti proses terapik untuk ebina narapidana dengan kekuatan bersama unsur-unsur dalam masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan teknik pemasyarakatan secara penuh dilaksanakan di dalam Lembaga dengan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Proses pembinaan tersebut

⁵⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Halaman 124

berlangsung tahap demi tahap mulai hari pertama narapidana masuk lembaga sampai saat nanti ia keluar lembaga.

2. Visi dan Misi Pemasyarakatan

Sejak Dr. Sahardjo mengganti istilah pemenjaraan dengan pemasyarakatan pada tahun 1963 melalui pidato bersejarah yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman Huku Pancasila/Manipol/Usdek”, maka filsafat dasar yang digunakan adalah upaya pemulihan terhadap pelaku pidana tanpa mengesampingkan kepribadian Pancasila. Hukuman tidak lagi dipandang sebagai upaya balas dendam, karena kesadaran akan kemanusiaan tidak akan dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kewajiban negara yang lebih berat lagi dan sudah diupayakan berpuluh-puluh tahun adalah negara harus membuat narapidana menjadi lebih baik dibanding sebelum narapidana menjalani hukuman badan.

Konsepsi ini kemudian dituangkan dalam visi pemasyarakatan, yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan hidup yang dimaksud adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, artinya setelah menjalani hukuman akan tumbuh nilai-nilai religiositas dan bahkan spiritualitas. Religiositas adalah pemahaman dan ketaatan seseorang pada suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, tingkah laku, bertingdakh dan bersikap sesuai dengan ajaran agama.

Kehidupan terkait relasinya dengan masyarakat setelah menjalani pembinaan, maka akan serta-merta tumbuh kemampuan untuk bisa kembali bersosialisasi dalam masyarakat yang sehat, tidak lagi melanggar norma-norma yang diyakini bersama.

Penghidupan, terkait dengan individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti halnya, kemampuan untuk bisa kembali bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan diri maupun keluarganya. Terwujudnya tiga nilai ini diharapkan mengembalikan narapidana menjadi manusia yang utuh dan menyadari akan nilai-nilai kemanusiaannya.

3. Fungsi Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan menurut Wulandari, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang.

Dalam pembinaan warga binaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Adapun pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di balai pemasyarakatan (Bapas). Pengertian pembimbing dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,

sikap dan perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani, dan rohani klien pemasyarakatan.

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya sering dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.⁵⁹

4. Dasar Hukum Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan nasional berlakunya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pancasila

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila “pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekadar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan”.⁶⁰

Karena sistem pemasyarakatan adalah “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

⁵⁹ *Ibid.* Halaman 69

⁶⁰ Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Halaman 3

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Hal ini terlihat pada Pancasila yang memaknai”pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa Indonesia akan arti dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara. Dengan demikian terlihat dengan jelas Pancasila menjadi tolak ukur lahirnya sistem pemasyarakatan berkeadilan karena melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam bangunan, dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Dimana Warga Binaan bukan hanya sebagai objek melainkan juga “subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Warga Binaan berbuat hal-hal faktor yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban sosial lainnya.⁶¹

Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap Warga Binaan dengan sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan. Menciptakan sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas

⁶¹ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, Halaman 31

dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa harus bertindak sebagaimana, sesuai dengan apa saja prinsip-prinsip pemasyarakatan. Oleh karena itu mereka dilatih juga menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan bekal mental dan keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, “mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.⁶²

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, yang bebas dan bertanggung jawab. Seterunya penjelasan Pasal 3 Undang-undang 12 Tahun 1995 menyatakan : Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Frasa sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sejalan dengan maksud pembuatan undang-undang seperti diungkapkan dalam bagian “menimbang” huruf c, yaitu :”bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud

⁶² *Ibid.* Halaman 32

dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab,” sekalipun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan “ dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, tetapi tidak semua mantan narapidana dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, terutama hak politik untuk dipilih dalam suatu pemilihan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 12 huruf g serta Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sementara jaminan hak-hak warga negara telah dijamin dalam Konstitusi yaitu: Hak dipilih, sistem pemasyarakatan, narapidana”.⁶³

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal

⁶³ *Ibid.* Halaman 34

28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan’.

Dengan ketentuan tersebut dapat terlihat “negara dapat melakukan pembatasan terhadap HAM seseorang, sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’.⁶⁴

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Pemerintah telah merumuskan merumuskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dimana, menjelaskan “Pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perilaku dan pelayanan
- c. Pendidikan pembimbingan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan dan

⁶⁴ *Ibid.*

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berbunyi “Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Asas dalam pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perilaku dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, karena menghilangkan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan hilangnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Pasal 20, 27, dan 34 berbunyi sebagai berikut: “Pembinaan terhadap anak pidana, anak negara, anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan atas dasar penggolongan; umur, jenis kelamin, lama dipidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak”.

Sementara pada konsep pembinaan narapidana dan tahanan didukung dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M, 02-PK.04.10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana dan tahanan, yang menyatakan “pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu berisikan pelaksanaan pembinaan kepribadian adalah pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum”. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat , sedangkan “pembinaan kemandirian ini diberika melalui program-program antara lain yaitu :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, referasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing misalnya memiliki bakat dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan sekaligus mendapatkan nafkah.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha insdustri atau Warga binaan terutama narapidana anak harus sesuai dengan bakat dan minat narapidana tersebut, serta jenis pembinaan yang diberikan harus bersifat positif dan bukan hanya sekedar mengisi waktu, akan tetapi benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri, perbaikan akhlak dan tingkah laku narapidana tersebut”.⁶⁵

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan “dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar, umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan; dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Di Indonesia tergambar adanya penempatan narapidana, kepadatan penghuni lapas yang mengakibatkan *over kapasitas* hal ini dapat dipastikan pembinaan narapidana dan pidana anak tidak dapat terealisasi

⁶⁵ *Ibid*, Halaman 38

dengan baik terutama narapidana anak yang di tempatkan bersamaan dengan narapidana dewasa

Sementara diketahui Peradilan Pidana Anak adalah “rangkaian dari proses pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak telah berisikan prinsip perlindungan hukum terhdap anak sesuai dengan konvesi hak-hak anak (*convention on the rights of child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of child* (Konvensi hak-hak anak).⁶⁶ Oleh karena, untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu untuk melindungi hak-hak anak.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun serta pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum selesai menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemsarakatan pemuda”.

Dengan demikian jelas tergambar bahwa “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa arah kepada

⁶⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 30

Pemasyarakatan yang membangun dan sistem pembinaan narapidana yang mengarah pada konsep pembinaan yang berjiawakan pancasila yang memiliki sifat-sifat positif'.⁶⁷

5. Lembaga Pemasyarakatan, RUTAN, dan LPKA

1. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat dan memanusiaikan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari Lapas dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.lapas. lapas sendiri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengertian lembaga pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyidikan atau melakukan suatu usaha.

⁶⁷ Wilsa, *Op.cit.* Halaman 39

- 2) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan keentrian hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.⁶⁸

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lapas adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara mental dan spritual agar dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat.

b. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Klasifikasi lembaga pemasyarakatan sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.0T.0101 Tahun 011 diklasifikasikan menjadi empat kelas. Klasifikasi setiap kelas dibuat berdasarkan kapasitas hunian, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja. Empat klasifikasi Lapas tersebut diantaranya :

- Lapas Kelas I
- Lapas Kelas II A
- Lapas Kelas II B
- Lapas Kelas III.⁶⁹

⁶⁸ Wahyu Saefudin, *Op.cit*, Halaman 70

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 72

2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

a. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan. Adapun yang dimaksud dengan perawatan tahanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari rutan.

Adapun tahanan yang ditempatkan di dalam rutan adalah yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.

b. Fungsi Rutan

Fungsi Rutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1985) terbagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Melakukan pelayanan kesehatan;
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan;
- 3) Melakukan pengeolaan rutan;
- 4) Melakukan urusan tata usaha;

c. Penempatan Tahanan

Dalam hal penempatan tahanan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 ditentukan berdasarkan lima penggolongan, di antaranya: umur, jenis kelamin; jenis tindak pidana; tingkat pemeriksaan perkara; dan kepentingan

tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan pemerintah ini memuat dua poin lebih banyak dalam pertimbangan penempatan ketimbang peraturan menteri kehakiman, dalam pasal 1 ayat (2) pemisahan tahanan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.

Adapun dalam pelaksanaan tugas di rutan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 wajib memperhatikan tiga hal utama. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia; asas praduga tak bersalah; dan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu.

d. Hak Tahanan

Tahanan di Rutan memiliki hak, diantara hak tahanan tersebut yaitu :

- 1) Tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
- 3) Bagi tahanan diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran;
- 4) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
- 5) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Setiap tahanan berhak mendapatkan kunjungan.

e. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara

Klasifikasi rutan didasarkan pada kapasitas dan lokasi, dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985, rutan diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu :

- 1) Rutan Kelas I;
- 2) Rutan Kelas II A;
- 3) Rutan Kelas II B.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

a. Pengertian LPKA

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Secara kedudukan, LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

b. Fungsi

LPKA mempunyai tugas dalam melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut LPKA menyelenggarakan beberapa fungsi. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 terdapat lima fungsi yang harus diselenggarakan oleh LPKA, yaitu :

- 1) Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
- 2) Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan ketrampilan, serta layanan informasi;

- 3) Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- 4) Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- 5) Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibilty*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam dktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.⁷⁰

Roeslan saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁷¹ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukann oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Walaupun perbuatan tersebut terlarang dan telah dilakukan , namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena dirinnya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada.

⁷⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Halaman 35

⁷¹ Hanafi amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, Halaman 21

Beberapa ahli memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁷²
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga kemampuan yaitu : mampu untuk dapat mengerti makna dari perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁷³
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir dan menentukan kehendaknya, pelaku

⁷² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2010, Halaman 85

⁷³ Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Halaman 121

dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁷⁴

Maka jika dilihat dari pendapat para ahli diatas, perbuatan pidana berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana guna menunjuk kepada yang dilarang dan perbuatannya dapat dincam dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung pada perbuatan itu mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditunjukkan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁷⁵

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis dan dualistis. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai

⁷⁴ Tegus Prasetyo, *Op.cit.* Halaman 86

⁷⁵ Hasbullah F dan Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Halaman 11

peniadaan pidana.⁷⁶ Menurut pandangan monistis juga, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya. Maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁷⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :⁷⁸ pertama, kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas untuk menunjuk semua macam bentuk resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya dan kondisi

⁷⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Halaman 4

⁷⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 63

⁷⁸ *Ibid*, Halaman 65

⁷⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* Halaman 128

yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸⁰

Dalam hukum pidana kepada seorang yang melakukan perbuatan pelanggaran pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana yaitu asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak kesalahan”. Dasar ini merupakan dipertanggung jawabkannya seorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi seorang dikatakan dapat diminta pertanggungjawaban apabila ia melakukan suatu pelanggaran tindak pidana yang diatur di perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal itu adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila yang ia langgar telah diatur,, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan

⁸⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Halaman 337

tersebut muncu setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tentunya tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai suatu pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut harus melawan hukum, namun apabila dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, seseorang akan dipidana apabila ia terbukti secara dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana yang salah. Maka dibuatlah syarat-syarat dapat tidaknya seseorang atau pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 bagian diantaranya adanya kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab disini dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan. Yang mana keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana haruslah dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁸¹

Sementara apabila seseorang tersebut dikatakan jiwanya tidak normal dan sehat maka ukuran-ukuran tersebut tidaklah berlaku bagi dirinya untuk diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana didalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

⁸¹ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2012, Halaman 41

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁸²

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸³

⁸² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawabann Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Halaman 84

⁸³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Halaman 67

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan dia menguasai pikirannya, yang memungkinkan dia menentukan bentuk perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :⁸⁴

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakatan dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

G.A. Van Hamel menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

⁸⁴ *Ibid*, Halaman 68

⁸⁵ *Ibid*.

C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan buku III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawab pidana kan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidana kan. Secara umum unsur-unsur pertanggung jawab pidana meliputi :

1. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukumm (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung

jawabkan. Dikatan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁸⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari

⁸⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012, Halaman 249

verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang).

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai ”*toerekenbaarheid*” di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁸⁷ Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;

⁸⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru. Jakarta, 2012, Halaman 45

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁸⁸

Kesalahan selalu ditunjukkan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni :

- a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang

⁸⁸ Fitri Wahyuni, *Op.cit.* Halaman 70

bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutiefgevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*).⁸⁹ Dengan demikian secara diakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) dan
- b. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan maka dari itu menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan menurut teori bayangan kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbanyang tadi. Kesengajaan

⁸⁹ *Ibid.* Halaman 71

sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan pelaku.⁹⁰ Contoh : si X menembak si Y karena si X ingin membunuh si Y dan itu merupakan tujuan si X melakukan penembakan.

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk encapai yang menjadi dasar di delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan bberupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.⁹¹

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang teran-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara sarjana hukum belanda. Menurut Van Dijk dan Pompe bahwa dengan hanya ada keinsafan

⁹⁰ *Ibid.* Halaman 72

⁹¹ *Ibid.*

kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.⁹²

2. Kealpaan/kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan kurangnya kehati-hatian. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu :

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur yaitu :

⁹² *Ibid.* Halaman 73

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan urang berpikir panjang dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.⁹³

Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu :

- *Culpa lata* yang disadari (alpa) *CONSCIOUS* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai) *UNCONSCIOUS* : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.⁹⁴

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan hal itu sebelumnya

⁹³ *Ibid.* Halaman 74

⁹⁴ *Ibid.* Halaman 75

maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.⁹⁵

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁹⁶

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tidak terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*)⁹⁷. Sedangkan menurut pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah :”tiada pidana, tanpa kesalahan”. Menurut Martiman

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Halaman 85

⁹⁷ Fitri Wahyuni, et. Al., *Loc. Cit*

Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu :

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan dan
5. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan dan
2. Sifat melawan hukum.⁹⁸

Dalam ilmu pidana alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian yaitu pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam pasal 44, 48-51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu saja, yaitu pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 ayat (2) KUHP

⁹⁸ *Ibid.* Halaman 76

tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.⁹⁹

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*)

Overmatch merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *Memorie Van Toelicting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.

2. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*)

Pasal 49 ayat (2) menyatakan : “pembelian terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sam yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁰

Perbedaanya ialah :

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.* Halaman 77

- a. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu,
- b. Maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena ke guncangan jiwa yang hebat.
- c. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf sedangkan pembelaan terpaksa (*nood weer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional. Melampaui batas pembelaan ada dua macam. Pertama, orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat di serang. Jadi disini ada dua fase, pertama ialah *noodweer exces*. Bentuk kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat ke guncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.¹⁰¹

3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah. Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad

¹⁰¹ *Ibid.*

baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pidana, harus memenuhi dua syarat :¹⁰²

- 1) Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang dan
- 2) Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pemaaf terdiri atas :

1. Daya paksa relatif (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa melampau batas (*Noodweer*) (Pasal 49 Ayat 2 KUHP) dan
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengirasnya sah (Pasal 52 ayat (2) KUHP).¹⁰³

D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asa disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari perbuatan pelaku tidak pidana terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian terjadinya pertanggung

¹⁰² Ibid. Halaman 78

¹⁰³ Ibid.

jawaban pidana dikarenakan seseorang berbuat tindakan pidana yang melanggar yang mengatur tindak pidana tersebut.

Ruslan saleh mengatakan “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹⁰⁴

Defenisi perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan pidana. Apakah seseorang yang berbuat itu kemudia juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan suatu perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, tentu saja dia akan dipidana. Tetapi, apabila dia tidak mempunyai kesalahan dan dia melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak akan dipidana, dikarenakan asas yang tertulis berbunyi : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, ini merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.¹⁰⁵

Dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatas dengan ketentuan didalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tidak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

¹⁰⁴ Roeslan Salah, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, *Op.cit*, Halaman 45

¹⁰⁵ *Ibid.* Halaman 46

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaard igingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawab pidanakan.¹⁰⁶

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandang integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plioral, dimana kedua teori tersebut menggabungkan antara pandangan *Utilitaria* dengan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukurang prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaita dengan tujuan pidanaan yaitu :

a. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang digunakan sebagai untuk mencapai pemukatan, baik berkaitan dengan yang bersalah maupun dengan dunia luar. Dasar dari pembenaran ini adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan kepada seseorang buka *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (suapaya orang jangan melakukan kesalahan), maka cukup sudah jelas teori ini tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.* Halaman 50

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2014, Halaman 56

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahann kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*special preventie*) atau Pencegahan Khusus bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Prevensi general (*General Prevenie*) atau pencegahan umum prevensi general menekankan bahwa tujuann pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahan. Ditujukkan untuk masyarkat umum. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁰⁸

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.* Halaman 58

¹⁰⁹ *Ibid.* Halaman 60

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹⁰

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dan poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

¹¹⁰ *Ibid.* Halaman 63

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹¹¹

¹¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, *Op.cit*, Halaman 48

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU (SIPIR)
YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARKATAN KELAS II A JAMBI

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Diantara banyak macam jenis narkotika yang tersebar di Indonesia yang paling terkenal dan sering digunakan ialah jenis sabu dan pil Extacy, sabu merupakan nama lain dari meth, metamfetamin, kristal, kapur atau es. Sedangkan pil extacy merupakan metilendioksimetamfetamina atau MDMA. Menurut pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerah Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan”. Serta Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna. Karena sebab itu peredaran narkotika harus diawasi secara maksimal agar pemanfaatan dan peredarannya tidak digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan dampak negatif.

Hal yang memperhatikan timbul dari penyalahgunaan narkotika yaitu peredaran dan penggunaan yang dilakukan oleh pelaku (sipir) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini berbanding terbalik dengan tugas dan pokok seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini seorang sipir. Sipir

adalah penjaga penjara.¹¹² Penjaga penjara sekarang biasanya disebut dengan nama petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Pelaku (sipir) yang seharusnya menjadi petugas terdepan untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ialah “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.¹¹³

Pelaku (sipir) yang dalam hal ini merupakan Aparatur Negeri Sipil seharusnya menjadi seorang petugas terdepan dalam upaya membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (sipir) merupakan kejahatan melawan hukum yang didasarkan oleh Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ Tanpa hak

¹¹² Pustaka Phonenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru*, PT Media Pustaka Phonenix, Jakarta, 2009, Halaman 802

¹¹³ Justicia, Tim Viva, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, Halaman 3

dan melawan huku menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh sipir merupakan persoalan yang serius. Dilihat dari data dan analisa penulis yang didapat melalui Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota dalam kurun waktu 2 tahun 2017-2019 ada 430 kasus peredaran narkotika yang diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota diantaranya yang dilakukan Aparatur Sipil Negara sebanyak 46 kasus peredaran narkotika.¹¹⁴ Dari jumlah tersebut yang dilakukan oleh sipir sebagai pelaku peredaran narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah :

Tabel I
Jumlah Angka Kasus Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh sipir

No.	Tahun	Sipir
1	2017	1
2	2018	-
3	2019	1
Jumlah		2

Sumber Data : Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jambi Tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel I diatas bahwa diketahui pada tahun 2017 terdapat 1 orang pelaku (sipir) yang tertangkap tangan melakukan peredaran narkotika sedangkan pada 2019 terdapat juga 1 orang pelaku (sipir) yang melakukan peredaran narkotika

¹¹⁴ Wawancara Kurniawan Lovendra Selaku Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jambi. Pada Selasa, 21 Juni 2022 Pukul 10.00

di wilayah hukum Kepolisian Resor Jambi dengan cara membawa narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Satuan Reserse Kepolisian Kota telah memproses total 20 kasus peredaran narkotika yang diupayakan untuk masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Banyak macam modus operandi yang dilakukan para pelaku dalam melakukan penyeludupan untuk masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, diantara macam modus operandinya yaitu sebagai berikut :

Tabel II
Berbagai Macam Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Dalam
Menyeludupkan Narkotika Ke Lapas

Nomor	Modus	Kasus
1	Makanan	2
2	Pelemparan	16
3	Petugas (Sipir)	2
Jumlah		20

Sumber Data : Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jambi 2017-2019

Berdasarkan tabel II diatas bahwa terdapat total 20 macam modus operandi yang dilakukan para pelaku dalam upaya penyeludupan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Diantara macam modusnya yaitu dengan melalui titipan layanan makanan sebanyak 2 kasus, dan modus pelemparan menjadi kategori paling banyak dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan 16 kasus. Modus pelemparan tersebut dilakukan melalui seseorang yang melemparkan suatu benda yang berisi narkotika dari luar tembok Lembaga Pemasyaraktan. Apabila modus mengantar dan pelemparan gagal dilakukan maka modus yang dilakukan yaitu dengan melalui petugas (sipir) dan kasus melalui petugas (sipir) ini telah diungkap

oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jambi yang mana kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Sebagai contoh kasus Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh pelaku (sipir) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb, Kamis 16 November 2017. Pelaku (sipir) terlibat dalam peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu YA pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekiranya pukul 13.30 WIB, bahwa secara kronologis terdakwa YA sedang bertugas sebagai penjaga blok napi. Selanjutnya terdakwa ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang pada saat sedang bertugas pergi untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkiran sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu menyerahkan 1 (satu) buah tas warna coklat kepada terdakwa dengan berkata “ini untuk bang ucok”. Kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depan portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir narkotika jenis pil exctasy.

Selanjutnya terdakwa YA pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman lorong varia Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama EMAN (belum tertangkap) untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan cara awalnya pertama-tama terdakwa merakit bong menggunakan botol aqua dan pada tutup botol terdakwa buat 2 (dua) buah lubang kecil dan kemudian di dalam lubang tersebut terdakwa masukan pipet kecil yang disambungkan ke pirek kaca sedangkan salah satu pipet kecil lainnya menggunakan dot karet. Selanjutnya pada pirek kaca terdakwa masukan narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa bakar narkoba jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih lalu terdakwa pun menghisap asap putih tersebut melalui pipet yang ada di bong layaknya seperti orang merokok.

Menurut terdakwa YA selaku sipir yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi mengatakan : “Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur Undang-Undang, tindakan tersebut dilakukan karena seorang narapidana meminta tolong mengambil titipan makanan dengan menjanjikan upah.”¹¹⁵

Kemudian menurut *Jaksa Penuntut Umum (JPU)* menjelaskan : “Saat memberikan Penuntutan dengan terdakwa YA dengan penjara 2 tahun, memang

¹¹⁵ Wawancara Yozi Andhika Yasa Alias Yozi Bin Salman Muchtar Sebagai Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Pada Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB.

tuntutan tersebut ringan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dikarenakan menimbang terdakwa kooperatif dan mengakui kesalahannya dalam persidangan. Maka dari itu jika dilihat secara sosiologi terdakwa layak mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memberikan hukuman 2 tahun”.¹¹⁶

Selanjutnya hasil keterangan **Hakim** menyidangkan perkara terdakwa terdakwa YA menerangkan : “ Kami sangat prihatin melihat terdakwa melakukan hal ini, sehingga menjatuhkan Vonis 1 tahun 6 bulan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti persidangan serta menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut.¹¹⁷ Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan gabungan Penuntut umum yaitu Pasal 127 ayat (1) dan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
 2. Tanpa hak atau melawan hukum
 3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
- a. Unsur Setiap Orang

Unsur *Setiap Orang* adalah menunjuk kepada orang perseorangan atau manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas perbuatan yang di dakwakan. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan YA dengan identitas melekat pada dirinya. Menimbang,

¹¹⁶ Wawancara Hariono selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 10.00

¹¹⁷ Wawancara Makorida Hafat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 24 Juni 2022 Pukul 11.00

dalam pengertian tanpa hak di dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum tanpa dilandasi suatu hak yang dimiliki oleh dirinya, sedangkan melawan hukum pidana didefinisikan suatu perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hasil pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwanya, sehingga oleh karenanya majelis menyatakan tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi.

b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Dalam pengertian tanpa hak di dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum tanpa dilandasi suatu hak yang dimiliki oleh dirinya, sedangkan melawan hukum pidana didefinisikan suatu perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat, diartikan sebagai tanpa tidak memiliki kuasa atau wewenang atas suatu benda atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang bisa juga dalam hal ini tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang atau bertentang dengan hukum yang mengikat.

Mengingat bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu ppengetahuan dan teknologi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudia dalam pasal 36 ayat (1) menyebutkan narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri. Maka dari itu untuk menggunakan obat tersebut haruslah ada suatu izin yang mana syarat dan ketentuan telah diatur dalam pasal 7 dan 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dari itu majelis hakim menghubungkan hal tersebut dengan putusannya “Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa YA tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa dirinya berhubungan dengan bidang kesehatan dalam hal ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri (*In Casu* Menteri Kesehatan) terkait penyalahgunaan Narkotika yaitu peredaran dan penggunaan, shingga dengan demikian sebagai majelis hakim berpendapat terhdap unsur “*Tanpa Hak*” telah terpenuhi”.¹¹⁸

c. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa YA ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya

¹¹⁸ Wawancara Makorida Hafat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 24 Juni 2022 Pukul 11.00

yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang pada saat sedang bertugas pergi untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkiran sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu menyerahkan 1 (satu) buah tas warna coklat kepada terdakwa dengan berkata “ini untuk bang ucok”. Kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depan portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir narkotika jenis pil ecstasy. Terdakwa membiarkan apa yang diketahuinya tersebut dari awal serta tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, terdakwa dapat diduga memiliki kesengajaan untuk tidak melaporkannya adanya tindak pidana narkotika.

Maka pertanggungjawaban pidana sesungguhnya bukan hanya terkait persoalan hukum semata. Melainkan juga terkait dengan persoalan nilai moral atau kesusilaan umumnya yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum.

Mempidana seseorang masih diperlukan adanya persyaratan bahwa orang itu yang berbuat mempunyai kesalahan sebagaimana itu dirumuskan dalam Undang-

undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Kesalahan terdakwa terbukti : “Apabila terdakwa telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf”.¹¹⁹

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila tersirat dalam unsur kesalahan adanya keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungan keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang dengan kesalahannya itu dianggap mampu bertanggungjawab. Kesalahan disini adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dicela. Kesalahan menurut akibatnya dapat dicela, menurut hakekatnya dapat dihindari kelakuan yang melawan hukum itu, karena kehendak sipembuat terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ia dapat dicela.¹²⁰

Menurut *Moeljatno* kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);

¹¹⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Halaman 165

¹²⁰ *Ibid*, Halaman 77.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹²¹

Untuk menentukan kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab ada dua faktor yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat digunakan oleh seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan kehendak, yaitu seseorang itu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas naa diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bukan hanya faktor akal dan kehendaknya tetapi juga anantara bathin dengan perbuatan yang dilakukan dan biasanya disebut dengan “*actus reus*”, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali apabila dilakukan dengan “*mensrea*” (niat jahat). *Mens rea* adalah niat jahat untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika. *Mensrea* dianggap secara diam-diam selalu ada karena pada umumnya seriap orang normal bathinnya, dainggap mampu bertanggung jawab. Kecuali, jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terpidana atau terdakwa mungkin jiwanya tidak normal sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan alasan pemaaf dianggap tidak mampu bertanggungjawab dan dibebaskan dari tuntutan pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan subjek tindak pidana, jadi yang akan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri, sehingga sudah jelas bahwa subjeknya haruslah sama antara

¹²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Halaman 67

pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.

Dilihat dari tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka apakah perbuatan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan tersangka /terdakwa YA dilihat dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan pidana haruslah dipenuhi beberapa aspek.

Aspek yang pertama yaitu harus ada perbuatan yang dilakukan untuk diminta pertanggungjawaban. Perbuatan tersebut dalam bentuk kesalahan yang diperbuat, baik dikarenakan unsur kesengajaan maupun karena unsur kelalaian. Jika dilihat dengan Perkara Nomor 728Pid.Sus/2017/PN.Jmb pelaku yang bernama YA jelas perbuatan yang dilakukan memenuhi *unsur kesalahan, menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dimana secara sengaja menerima permintaan napi Lapas Jambi untuk mengambil titipan makanan yang akan dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ternyata yang dititipkan tas berwarna coklat yang berisi sabu dan pil extacy yang dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang rokok*, barang tersebut diantar oleh keluarga napi dan diambil oleh terdakwa di parkir motor pada tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 13.30. dari fakta tersebut, unsur kesalahan terbukti dengan sengaja menerima titipan makanan untuk dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berisi sabu dan pil extacy yang akan dijanjikan mendapatkan uang rokok oleh napi yang bernama ucok.

Aspek yang kedua yaitu untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap pelakunya, perbuatan yang berupa kesalahan dengan unsur sengaja yang dilakukan YA harus ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari berkas perkara nomor 728Pid.Sus/2017/PN.Jmb, perbuatan kesalahan yang dilakukan dengan unsur sengaja menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan menerima titipan makan untuk dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berisi sabu dan pil exctacy yang akan dijanjikan mendapatkan uang rokok itu sesuai dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Setiap Penyalahguna Narktika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*". Pasal 131 "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*".

Maka dari itu, perbuatan yang berupa kesalahan dengan unsur sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh YA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi unsur objektif maupun unsur

subjektif. Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan unsur objektif adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.¹²²

Unsur objektif berupa perbuatan "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika*" terpenuhi pada tersangka/terdakwa YA dalam bentuk sabu dan pil extacy. Sedangkan unsur subjektif berupa kesalahan "*yang dilakukan dengan sengaja*" menggunakan narkotika golongan I dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy. Jadi, baik unsur objektif maupun unsur subjektif terpenuhi dalam rumusan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa kesalahan dari tersangka /terdakwa YA, terbukti dengan adanya unsur objektif maupun unsur subjektifnya sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap aspek lainnya untuk mempertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah ditujukan kepada pelakunya yang dapat diminta pertanggungjawaban. Yaitu perbuatan kesalahan yang dilakukan YA tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan

¹²² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal 76

terdakwa. Meskipun perbuatan merupakan kesalahan yang bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dihukum karena alasan maaf ini. Dalam hal ini pelaku yang bernama YA tidak ada alasan pemaaf yang mengapuskan tuntutan pidananya, karena jiwa/psikisnya sehat dan tidak terganggu penyakit jiwa. Maka dari itu pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi nomor 728Pid.Sus/2017/PN.Jmb pada tanggal 16 November 2017 terhadap pelakunya YA dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena terpenuhi kriteriannya, yaitu pertama adanya perbuatan berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menggunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy, yang kedua kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sesuai dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; baik terpenuhi unsur objektif maupun unsur subjektifnya dan yang ketiga terhadap perbuatan berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menggunakan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy terhadap pelakunya YA sebagai pelakunya dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf pada diri/jiwa pelaku, karena jiwanya sehat pikiran dan psikisnya dan yang keempat YA sudah dewasa berumur

35 tahun pada saat melakukan tindak pidana narkoba. Selain itu, seharusnya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya dapat dikenakan ancaman pidananya diperberat sebagaimana ketentuan didalam Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131, yang berarti bukan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tetapi dengan hukuman yang lebih berat dikarenakan ada 2 pasal yang menjerat pelaku yaitu 4 tahun.

Jika ditinjau dari penyelesaian internal yaitu berupa sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku (Sipir) yang dalam hal ini sanksi kode etik. Dilihat dari Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan jenis dan skala pelanggarannya. Pengaturan proses sanksi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap ASN yang menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku.

Dilihat dari pelaku yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai seorang petugas pemsarakatan yang dalam hal ini sipir, tidak diperbolehkannya melakukan perbbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol dan tidak melakukan perbuatan tercelan yang dapat menurunkan harkat dan martabat pegawai pemsarakatan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 5 Huruf C Angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Secara tegas dalam pasal itu penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika merupakan pelanggaran dalam aturan organisasi. Sehingga apabila seorang sipil dalam hal ini petugas pemasarakatan dalam sidang kode etik telah terbukti menyalahgunakan narkotika ia dapat dikenakan sanksi kode etik.

Sanksi kode etik ini berupa sanksi yang dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara, kode etik ini dibagi menjadi 2 yaitu sanksi moral dan sanksi administratif. Sanksi moral disini merupakan sanksi yang berasal dari lingkungan kerja atau dari masyarakat. Didalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan berupa pernyataan secara terbuka dan secara tertutup. Sedangkan tujuan dari sanksi moral adalah memberikan efek jera bagi petugas pemasarakatan melalui lingkungannya.

Sanksi kedua yaitu sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan dibagi menjadi 3 kategori yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Adapun kategorinya yaitu :

1. Hukuman Disiplin Ringan :

- Teguran secara lisan
- Teguran secara tertulis

- Pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Hukuman Disiplin Sedang :

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3. Hukuman Disiplin Berat :

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- Pembebasan dari jabatan.
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jadi dalam hal ini seorang petugas pemasyarakatan (Sipir) yaitu pelakunya YA yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi melakukan pemecatan terhadap pelaku dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Terhadap upaya dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) terkait peredaran narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tentulah tidak mudah, banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan. Tujuan sistem pemidanaan pada pelaksanaannya adalah tujuan penegakan hukum

yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ditemukan kasus tindak pidana narkoba ini yang melibatkan pelaku (siper) tentunya perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan pidana karena perbuatan tersebut yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku. Terkait hambatan yang ditemui dalam hal tersebut yaitu :

1. Sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba”. Pada asalnya penggunaan narkoba hanya oleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika diketahui ada perbuatan diluar kepentingan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka hal itu ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “ Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Maka jika dilakukan diluar apa yang telah ditetapkan dalam kualifikasinya maka itu adalah perbuatan tindak pidana narkoba.

Menurut Jaksa Penuntut Umum “bahwa ada hambatan yang ditemukan didalam persidangan yaitu diantaranya ditemukan fakta bahwa pelaku bukanlah sebagai pelaku utama yang dalam hal ini sebagai bandar tetapi ia hanya perantara

dan terpaksa melakukan hal tersebut untuk alasan ekonomi.¹²³ Dalam hal ini pelaku (sipir) hanya lah sebagai perantara bukan merupakan seorang pelaku utama (bandar), dan kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkotika karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkotika tidak bertemu langsung dengan penjual atau bandar narkotika dan narkotika yang diperjualbelikan tersebut hanya diletakkan di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya, selanjutnya beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan sanksi bagi pengedar, berikut merupakan uraiannya : 1. Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pengedar juga termasuk dalam jaringan pengedar gelap, 2. Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pengedar adalah seorang bandar atau pelaku utama, 3. Sulitnya membedakan pengedar kecil-kecilann dan pengedar kelas atas, 4. Sulitnya meyakinkan seorang hakim dalam persidangan bahwa pelaku merupakan pengedar yang ada didalam jaringan besar atau kelompok bandar utama, namun didalam persidangan pelaku hanya mengaku sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika ini.¹²⁴

Dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana narkotika juga salah satu faktor penghambatnya yaitu membutuhkan biaya yang besar serta personil yang memenuhi dan waktu yang cukup panjang. Menurut Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Jambi “kurangnya dana operasional dimana dana operasional diperlukan guna dalam proses penanganan perkara, disisi lain besaran anggaran setiap perkara yang disediakan oleh Kepolisian RI sangat terbatas. Dikarenakan anggaran dana

¹²³ Wawancara Hariono, selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 10.00

¹²⁴ Wawancara Hariono, selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada Kamis, 23 Juni 2022 Pukul 10.00

yang terbatas dalam penanganan serta pengembangan lanjutan dari pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana narkoba maka untuk mengungkapkan dan mengembangkan suatu kasus lebih mendalam menjadi terhambat bahkan berhenti di kasus pertama yang ditangani”.¹²⁵

Pelaku utama dalam hal ini yang menyuruh pelaku mengambil barang tersebut tidak mudah untuk diproses karena belum memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan barang tersebut ada pada dirinya, sehingga untuk mengumpulkan barang bukti menjadi sulit sehingga tidak lanjutkan diprosesnya pelaku utama karena kurangnya alat bukti untuk menjerat pelaku utama tersebut.

2. Penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dikenakan dengan pasal 127 ayat 1 dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa “Setiap penyalahguna narotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” dan setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Serta barang bukti yang didapat dari pelaku yaitu jenis kristal putih bening yang disebut shabu-shabu dengan total berat 50,75 gram dan 4 (empat) butir pil ekstacy dengan total berat 1,40 gram, dalam hal ini telah diperiksa berdasarkan pemeriksaan Laboratori dari Balai POM No :

¹²⁵ Wawancara Kurniawan Lovendra Selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Jambi, Pada 27 Juni 2022 Pukul 09.00

PM.01.05.881.06.17.1510 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra, Lenggo Vivirianty dengan kesimpulan barang tersebut mengandung “MDMA/Methamphetamine” (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penerapan pertanggungjawaban pidana pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika menurut Hakim Pengadilan Negeri Jambi “bahwa kasus seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan karena merujuk dengan barang bukti yang ditemukan, bisa diputuskan apakah terdakwa seorang pecandu, pengedar ataupun dalam hal ini pelaku utama yaitu bandar, terkadang seorang pengedar juga merupakan pecandu.¹²⁶ Sebagaimana diketahui bahwa seorang pengedar narkotika harus dihukum seberat-beratnya, karena sudah berada di titik gawat narkoba, tetapi terkadang rasa kemanusiaan dan hukum saling bertentangan. Perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan bagi para penegak hukum dalam kasus tindak pidana narkotika menjadi salah satu faktor yang membuat belum maksimalnya penerapan hukum kepada terdakwa. Dalam faktanya menunjukkan sering kali norma hukum pidana yang didatur dalam suatu peraturan perundang-undangan belumlah konsisten dengan penerapan atau pelaksanaan di lapangan, seperti halnya konteks penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Dalam hal ini hukuman yang diputuskan kepada pelaku yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan padahal di dalam pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pelaku dapat

¹²⁶ Wawancara Makorida Hafat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 24 Juni 2022 Pukul 11.00

dipidana lebih dari yang diputuskan yaitu hukuman maksimal yaitu 4 Tahun penjara, maka dari itu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2019 bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹²⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 tentang Narkotika bahwa setiap penyalahguna narotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” dan setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi di dalam realitanya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan putusan yaitu hanya 1 tahun 6 enam bulan, artinya penerapan pasal dan hukuman yang diberikan tersebut belumlah relevan dan maksimal sesuai dengan aturan yang berada dalam pasal itu sendiri, sehingga hal ni

¹²⁷ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021

memberikan efek negatif dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Sedangkan tindakan narkotika ini merupakan tindakan *extra ordinary*, menurut sukardi “*extra ordinary crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional”.¹²⁸

Oleh karena itulah baik penuntut umum maupun hakim selalu harmonisasi dalam menjatuhkan hukuman itu, menerapkan pasal-pasal yang maksimal sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka pencegahan umum, agar masyarakat luas takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika baik sebagai pelaku, pengedar, pemakai dikarenakan ancaman yang diberikan dapat membuat efek jera. Baik itu juga untuk diri sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikarenakan tindakan narkotika tersebut berat hukumannya.

Kelalaian aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana narkotika membuat tidak efektif serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Maka dari itu berfungsinya hukum, mentalitas dan integritas dari kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam menegakkan hukuman. Jika peraturan sudah baik tetapi dalam hal kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah dalam proses penegakan hukuman. Oleh karena itu kunci keberhasilan dalam penegakan

¹²⁸ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh, 2019, Halaman 11

hukuman adalah mentalitas, integritas serta kepribadian baik dari para penegak hukum tersebut.

Dengan penerapan pasal hukuman yang kurang relevan dan belum maksimal dan masih terkendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum. Dengan ancaman hukuman yang masih rendah membuat hukuman tersebut dianggap rendah bagi sebagian orang yang melakukan tindak pidana narkoba, Lemahnya penerapan pasal yang ditunjukkan kepada pelaku menunjukkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan yang terkandung dalam pasal di Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak maksimal. dikarenakan masih kurang beraninya penegak hukum untuk memberi hukuman yang tinggi kepada pelaku tindak pidana narkoba, hukuman yang dijatuhkan sangat jauh dari apa yang telah ditetapkan di pasal peraturan tersebut dan juga dikarenakan sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum belum mempunyai kemampuan yang kredibilitas serta integritas yang tinggi dan transparansi dalam proses penegakkan hukuman, sehingga ada faktor lain yang dapat membuat hukuman tersebut menjadi ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman di dakwakan yang ada di pasal undang-undang narkoba tersebut. Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi dalam efektifitas proses penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Berdasarkan kasus yang terjadi diatas, maka menunjukkan bahwa persoalan penerapan hukuman yang belum relevan dan maksimal disebabkan karena masih kurangnya mentalitas, kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum.

**C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana (Sipir)
Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Jambi**

Dalam upaya mengatasi hambatan yang di temui dalam pertanggung jawaban tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu :

1. Sulitnya menangkap pelaku utama/bandar

Diantara upaya untuk menangkap pelaku utama/bandar, para penegak hukum berkoordinasi agar dalam pelaksanaan proses hukum ini berjalan dengan baik, melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang dalam ini Lembaga Pemasyarakatan agar dalam proses pertanggungjawaban pidana lebih mudah untuk memproses pelaku utama. Seharusnya kasus tersebut perlu ditelusuri dan didalami, kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat, baik sebagai mereka yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), ikut bersama-sama melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan untuk melakukan (*uitlokker*) maupun yang ikut membantu melakukan (*medepletijheid*) dan belum tersentuh hukum untuk diajukan prosesnya ke pengadilan. Guna agar dalam penegakan hukum terhadap narkotika berhasil ditentukan dengan dua faktor yaitu faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana tersebut harus dapat berfungsi sebagai *Deterrence effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang efektif serta tepat.

Selanjutnya upaya dalam sulitnya menangkap pelaku utama yaitu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum yang dalam hal ini Polri dan Badan Narkotika Nasional, meningkatkan kemampuan intelijen, dalam hal ini

menargetkan siapa-siapa saja yang akan menjadi target bandar yang akan di tangkap, agar supaya pelaku utama dalam tindak pidana narkotika ini tertangkap sehingga memperkecil ruang gerak pelaku-pelaku narkoba, sedangkan dalam prakteknya kebanyakan yang ditangkap adalah bawahan atau kurir-kurir narkoba. Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemberantasan maksimal terhadap peredaran narkotika. Selanjutnya bekerja sama antara pihak lembaga pemasyarakatan , polri dan BNN untuk memberantas sarang-sarang bandar yang ada di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan perlu untuk melakukan pembinaan serta razia rutin agar lembaga pemasyarakatan tidak menjadi sarang bandar narkoba yang bersembunyi di balik tembok tinggi. Perlunya pengetatan lalu lintas orang masuk agar tidak ada lagi kejadian berupa narkotika masuk kedalam lapas dan pengetatan disiplin bagi petugas lapas berupa pengecekan urin rutin dan diberikan pelatihan kemampuan dalam mengatasi tindak pidana narkotika, selanjutnya ada pengawasan berjenjang dan berlapis yang dilakukan oleh atasan agar mengatasi permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum dalam upaya peredaran narkotika.

Masih dijalankannya bisnis peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya ada pengawasan extra terhadap para bandar narkoba, yang dalam hal ini bekerja sama dengan aparat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri dengan menggunakan teknologi dan juga personel yang berintegritas. Serta penambahan anggaran dana bagi para penegak hukum guna mengusut tuntas masalah hingga ke akarnya agar bisa mengurangi peredaran narkotika hingga ke pelaku utama (bandar) tersebut dan juga melakukan

penempatan para terpidana bandar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan khusus agar menekan pengendalian peredaran narkoba dari penjara.

2. Untuk mengatasi penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan

Jika dilihat dari masih lemahnya atau belum maksimal penerapan pasal dan hukuman yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 tentang Narkotika, sebaiknya hukuman terhadap pelaku bisa lebih tinggi dari pada yang telah diputuskan, maka dari itu perlunya penegak hukum mendalami penerapan pasal tersebut dengan yang lebih ahli dan kompeten yang dapat menjelaskan serta merinci tentang penerapan Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 sehingga pelaku dalam pertanggungjawaban pidanya dapat maksimal. Serta seharusnya sumber daya manusia yaitu penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum terkait serta pengawasan dari pihak luar yang terkait akan penegak hukum ini, agar lebih baik lagi kedepannya, lebih meningkatkan dari segi aspek meningkatkan kinerja dan aspek profesionalisme dalam melakukan suatu perkara hukum dan upaya dalam hukuman yang belum maksimal, perlulah jaksa dan hakim memperberat hukuman ancaman pidana dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa. Sehingga menjadi efek jera bagi pelaku itu sendiri maupun kepada yang baru ingin melakukan kegiatan tindak pidana narkoba ini. Peningkatan ketelitian dari aparat penegak hukum melalui pelatihan yang diberikan guna menegakkan kasus tindak pidana narkoba ini dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku sehingga memiliki efek jera. Serta peningkatan kepekaan terhadap penegak hukum dalam

memutuskan dan mengkaji perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba ini dapat melihat dengan baik dan diteliti pada peraturan perundang-undangan narkoba dengan nilai keadilan yang hidup di undang-undang yang berlaku dalam perkembangan di masyarakat.

Selanjutnya guna untuk meningkatkan kesadaran petugas lembaga pemasyarakatan dalam bahaya tindak pidana narkoba maka dilakukanlah upaya diantaranya :

Upaya yang wajib dilakukan pihak terkait dengan tindak peredaran narkoba ini diantaranya sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

- Dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada petugas lapas tentang bahaya narkoba serta sanksi-sanksi yang diterima ketika turut andil dalam penyebaran narkoba.
- Memberikan peringatan kepada petugas lapas tentang pentingnya mematuhi aturan tentang barang terlarang dalam hal ini narkoba serta menjauhi interaksi yang lebih mendalam dengan narapidana agar tidak terjerumus di dalam lingkaran peredaran narkoba.

b. Upaya Represif

- Melakukan penindakan terhadap petugas yang terlibat di dalam lingkaran jaringan peredaran narkoba dalam hal ini berkerjasama dengan penegak hukum terkait.

- Melakukan pengecakan urine rutin dalam hal ini kepada para petugas lembaga pemasyarakatan, agar cepat mengetahui petugas yang terlibat dalam pemakaian narkoba sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut.
- Penambahan personil jaga agar dalam proses pemeriksaan petugas yang masuk kedalam lapas lebih teliti.¹²⁹

¹²⁹ Wawancara Dastu Marta Delen selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Pada 14 Juli 2022, Pukul 10.00

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawabann pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan perkara nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhdap pelakunya yang bernama YA dapat dipertanggungjawab kan secara faktual dan aspek yuridis, pertama adanya perbuatan yang berupa kesalahan unsur kesengajaan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy. Kesalahan yang merupakan unsur kesengajaan meyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba memenuhi unsur objektif maupun unsur subjektifnya sebagaimana telah tercantum di dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidana itu, karena pelaku tersebut sehat jasmani dan tidak terganggu penyakit jiwa dan sudah dewasa berumur 35 tahun pada saat melakukan tindak pidana narkoba. Dan pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman

pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pelakunya YA yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi melakukan pemecatan terhadap pelaku dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Hambatan yang ditemui pertanggungjawaban pidana pelaku (Sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama karena kurangnya bukti untuk melakukan proses lanjutan dan kurang relevan dalam penerapan pasal dan hukuman.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu sebagai berikut para aparat hukum berkoordinasi guna dalam pelaksanaan proses hukum berjalan dengan baik dan dapat mengungkap bandar atau pelaku utama. Serta memberikan pengawasan extra terhadap peredaran narkoba yang dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan polri menggunakan teknologi yang dapat memantau atau menyadap para pelaku yang berusaha untuk mengedarkan narkotika. Untuk mengatasi penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan serta masih lemah, seharusnya sumber daya manusia yaitu penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan serta pengawasan dari pihak luar

yang terkait yang lebih ahli dan kompeten guna dalam penerapan pasal dan hukuman dapat maksimal.

B. Saran

1. Perlu kerja sama antara para penegak hukum dalam hal ini Polri dan Badan Narkotika Nasional untuk menangkap/menjerat pelaku utama yang dalam hal ini bandar agar memperkecil ruang gerak peredaran narkotika dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini bertukar informasi apabila di lingkungan baik kerabat maupun keluarga ada yang melakukan tindak pidana narkotika, serta peran aktif masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan adanya peredaran narkotika kepada pihak berwajib, dan terhadap saksi yang memberikan laporan terkait adanya tindak pidana narkotika agar diberikan perlindungan dan diberikan hadiah dalam bentuk uang.
2. Kepada aparat penegak hukum agar mempelajari dan menguasai norma terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan memperluas bacaan teori hukum dari para ahli agar dalam penerapan pasal serta hukuman kepada pelaku tindak narkotika dapat relevan dan maksimal. Serta harus memiliki keberanian memberikan ancaman yang berat sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku, dalam rangka mengurangi peredaran narkotika dan untuk memaksimalkan tujuan pemidanaan agar menjadi efek jera bagi diri pelaku maupun orang lain yang ingin berbuat tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Jakarta, 2016.
- Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, 2010.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetnang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1985.
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2006.
- Didik Endor, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerepanya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Communitu based corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasbullah F dan Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Preenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Indah C. Putri, *Jangan Rusak Masa Depanmu Dengan Narkoba*, Nusa Agung, Bekasi, 2016.
- Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Justicia, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV Adipura, Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Pustaka Phonenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT Media Pustaka, Jakarta, 2009.
- Putranto Jokohadikusumo, *Awas Narkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.

Sahuri L. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2003.

Setiyawati, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid I*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015.

Wahyu Saefudin, *Psikologi Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2020.

Wilsa, *Lembaga Masyarakat Sejarah dan Perkembangannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.

B. Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Website

<https://heylawedu.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah>. Diakses tanggal 11 April 2022.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/29/19404861/ini.53.ciri.umum.pengguna.narkoba.menurut.bnn?page=all> diakses tanggal 26 Juni 2022.

<https://www.metrojambi.com/read/2019/11/19/48851/polda-jambi-tetapkan-1753-tersangka-narkotika>. Diakses tanggal 11 April 2022.